

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Perusahaan Paradise Leste Oeste Tour Travel merupakan salah satu jasa tour & travel di Kabupaten Belu yang menyediakan pelayanan terhadap jasa pengangkutan yang bertanggung jawab atas penumpang pengguna jasa dan pengiriman barang dari Kupang-Soe, Kupang-Kefa, Kupang-Atambua dan Kupang-Dili atau sebaliknya. Dalam data pengelolaan travel penulis menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami penumpang berupa; ketidakpuasan dalam menggunakan pelayanan jasa yang berkaitan dengan, fasilitas kendaraan seperti: seat tempat duduk yang kurang nyaman digunakan penumpang, pelayanan reservasi, pelayanan CSO, pelayanan driver, jadwal serta rute. Selain itu, keterlambatan waktu keberangkatan dan barang bawaan penumpang yang kadang rusak akibat adanya penumpukan di bagasi, sehingga apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu bentuk iklan yang menghambat/merugikan. Adanya ketentuan dalam pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJR) yang secara tegas berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
2. Adanya keadaan force mayor ketika melakukan perjalanan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap barang bawaan yang tertukar, mudah rusak dan tertinggal sehingga menghambat pengantaran barang.

5.2. SARAN

1. Ketika melakukan perjalanan pihak Perusahaan Paradise Leste Oeste Tour and Travel sebaiknya memperhatikan kenyamanan penumpang dalam pelayanan travel dan juga melaksanakan apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta bertanggung jawabnya dalam menganti kerugian yang dialami oleh penumpang.
2. Pihak perusahaan juga sebaiknya melakukan komunikasi yang baik dengan penumpang agar dapat menghindari terjadinya hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi

penumpang maupun perusahaan dan juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan ketika akan melakukan perjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU:

- Abdulkadir, Muhammad. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir, Muhammad. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.M.N. Purwosucipto. 1994. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Hukum Pengangkutan. Jakarta: DJambatan
- Mukti Fajar, ND dan Yulianto, Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rahayu, Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Mentari
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soegijatna, Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekardono. 1981. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJR)
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek
- Kitab Undang- Undang Hukum Dagang

3. WEBSITE :

- <https://idalamat.com/alamat/357828/paradise-travel-atambua-belu-nusa-tenggara-timur>
- <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/>
- <https://text-id.123dok.com/document/4zpkp4rye-pengertian-dan-pengaturan-usaha-travel.html>
- <https://media.neliti.com/media/publications/103515-ID-none.pdf>